

**PRAKTIK QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDAR  
(QRIS) DALAM ZAKAT ONLINE PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh :**

**MUHAMMAD FADIL**

**NIM. 104190035**

**Pembimbing :**

**Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag**

**Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
1444 H/2023 M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Muhammad Fadil

NIM : 104190035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. KH.A.Somad RT.11 Kel. Arab Melayu Kec. Pelayangan

Menyatakan Dengan Ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :  
“Praktik Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Dalam Zakat Online Perspektif Hukum Syariah (Studi Di Badan Amil Zakat Provinsi Jambi)” adalah hasil karya pribadi. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sebenarnya secara jelas dengan norma, etika, dan penulisan ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku, dan ketentuan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 12 Juli 2023



Muhammad Fadil

NIM. 104190035

Pembimbing I Dr. Fauzi Muhammad., S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II Pidayan Sasnifa., S.H., M.Sy  
Alamat Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Ma Bulian KM. 16 Simp.Sei Duren-Jambi 31346  
Tlp (0741) 582021

Jambi, Juli 2023

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Syariah  
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamua'alaikum wr. Wb*

Setelah membuka dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Muhammad Fadil**. NIM. 104190035 yang berjudul **"PRAKTIK QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDAR (QRIS) DALAM ZAKAT ONLINE PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH (STUDY KASUS DI BADAN AMIL ZAKAL PROVISI JAMBI)**". Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu muamalat pada fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamua'alaikum wr.wb*

Pembimbing I

Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197410232003121003

Pembimbing II

Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy  
NIP.197004202000032002

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Praktik Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) Dalam Zakat Online Perspektif Hukum Syariah (Studi Kasus Di Badan Amil Zakar Provinsi Jambi)”. Telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 16 Agustus 2023, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, 16 Agustus 2023

Mengesahkan :







Dekan



Dr. Sayuti Una., S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

### Panitia Ujian

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Ketua Sidang      | : <u>Drs. A Faruk, MA</u><br>NIP. 196311151992031002                |  |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Dra. Choiriyah</u><br>NIP. 196605081994032001                  |  |
| 3. Pembimbing I      | : <u>Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag</u><br>NIP. 197410232003121003 |  |
| 4. Pembimbing II     | : <u>Pidayan Sasnifa., S.H., M.Sy</u><br>NIP. 197004202000032002    |  |
| 5. Penguji I         | : <u>Dr. Rasito, S.H, M.Hum</u><br>NIP. 196503211998031003          |  |
| 6. Penguji II        | : <u>Wenny Dastina, M.SI</u><br>NIP. 197801092005012006             |  |

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka”. {QS. At-Taubah (9): 103}.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Segala puji dan syukur tak henti-hentinya selalu terucap kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat hidayah, serta Kesehatan jasmani dan rohani sehingga sampai di titik ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Untuk kedua orang tua saya yaitu Yuliana dan Ahmad Fauzan serta adik-adiku tercinta terimakasih banyak telah mendidik dan mengasuh Ananda dengan penuh kasih sayang, serta do'a dan perjuangan yang tidak henti-hentinya selama ini, telah bersusah payah selama ini demi Ananda menjadi anak yang patuh dan shalih serta berguna bagi bangsa dan negara.

Untuk tuan-tuan guru bapak dan ibuk dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya agar dapat teguh dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, teman dan sahabat yang selalu membantu dan mendukung saya. tidak bisa dijelaskan betapa bersyukur saya memiliki kalian dalam hidup ini.

Untuk orang yang telah membangkitkan semangat dalam menyelesaikan skripsiku

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh orang yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Alla SWT. Yang akan membalas kebaikan kalian semua.

*Aamiin aamin ya rabbal'alamin.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam zakat online di BAZNAS Provinsi Jambi. Perlunya mengkaji zakat online ini dikarenakan Masyarakat di Kota Jambi memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap lembaga pengelola zakat , online melalui QRIS dan cara mengamalkan zakat online menggunakan media QRIS sampai saat ini. Akibatnya, masyarakat di Kota Jambi masih banyak yang enggan ataupun tidak mengetahui untuk menyalurkan zakatnya secara online melalui media QRIS. Dalam skripsi menggunakan jenis penelitian hukum empirik, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data skunder yang di dapat dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah Praktik penggunaan QRIS untuk membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jambi sudah ada sejak tahun 2021. QRIS merupakan kerjasama antara bank dan pihak BAZNAS Provinsi Jambi. Selain itu, QRIS membantu memudahkan muzakki dalam berzakat. Hasil tersebut bisa menjadi solusi mementaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci :** Quick response code Indonesian standard, Zakat online,BAZNAS Jambi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana berkat hidayah, rahmat yang telah Ia berikan kepada saya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini saya diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula saya haturkan shalawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, maka skripsi ini diberi judul **“PRAKTIK QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) DALAM ZAKAT ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI)”**. Kemudian dalam penyusunan skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan ialah kata terimakasih pada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali Yang Terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag, selaku Dose Pembimbing I dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy selaku Dosen Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua. Dan terakhir penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum W.r W. b*

Penulis  
  
Muhammad Fadil  
NIM.104190035

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                           |            |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                     | <b>i</b>   |
| <b>NOTA DINAS.....</b>                               | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>                | <b>iii</b> |
| <b>MOTO .....</b>                                    | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                              | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                       | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 8          |
| C. Tujuan Penelitian .....                           | 8          |
| D. Manfaat Penelitian .....                          | 8          |
| E. Tinjauan Pustaka .....                            | 9          |
| F. Metode Penelitian .....                           | 10         |
| G. Sistematika Penulisan .....                       | 15         |
| <b>BAB II KERANKA TEORI .....</b>                    | <b>17</b>  |
| A. Quick Response Qode Indonesian Standard .....     | 17         |
| B. Zakat Online.....                                 | 29         |
| C. Pandangan MUI Tentang Zakat Online .....          | 36         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b> | <b>45</b>  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat Baznas .....                    | 45 |
| B. Profil BAZNAS Provinsi Jambi.....               | 47 |
| C. Visi Misi BAZNAS Provinsi Jambi.....            | 47 |
| D. Kewenangan BAZNAS .....                         | 48 |
| E. Kegiatan BAZNAS.....                            | 48 |
| F. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Jambi ..... | 50 |

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ..... 51**

|   |    |
|---|----|
| A. Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard<br>dalam Zakat Online di BAZNAS Provinsi Jambi.....   | 51 |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik<br>Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam<br>Zakat Online di BAZNAS Kota Jambi ..... | 57 |

**BAB V PENUTUP..... 64**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 64 |
| B. Saran-Saran ..... | 65 |

**DAFTAR PUSTAKA ..... x**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... xiii**

**CURRICULUM VITAE..... xviii**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu karakteristik Islam yang menempatkannya sebagai agama sempurna adalah ajarannya meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan ukhrawi (hablum minallah) atau kehidupan duniawi (hablum minannas). Nilai-nilai yang lengkap untuk mengatur dan menata kehidupan manusia, baik bersifat individu atau dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti bahwa Islam membawa ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Islam tidak pernah membagi kehidupan dalam dua kutub yang terpisah antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dalam Islam keduanya merupakan satu kesatuan yang integral, yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Lengkapnya aturan yang disodorkan Islam tadi, tercermin pada penekanan terhadap pentingnya keseimbangan individu dan masyarakat dalam satu tatanan sosial yang harmonis. Ini berarti bahwa Islam pada satu sisi memandang setiap individu bertanggung jawab kepada Allah SWT. Tetapi di sisi lain iapun dituntut untuk mengembangkan tanggung jawabnya terhadap sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kewajiban bagi mereka yang belum mampu disalurkan melalui zakat.

Harta yang di ambil dari orang-orang yang mampu itu yang kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerimanya adalah salah satu jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan umat Islam. Sebab, zakat bukan semata membersihkan jiwa dan harta pelakunya, tetapi mampu menciptakan kondisi sosial yang lebih baik, dan membangun persaudaraan yang kuat antara si

---

<sup>1</sup> Hajar Hasan, "Eksistensi Zakat," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 7 (2003): 11. ISSN:1411-8041

pemberi dan penerima zakat. Dengan demikian zakat tidak hanya bernuansa ibadah tapi juga bernuansa sosial.<sup>2</sup>

Dalam Islam, zakat menempati posisi yang sangat penting. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa Allah swt. menyebutkan "zakat dan doa" 82 kali dalam kitab suci-Nya. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan wujud kepedulian kita terhadap sesama, Allah menetapkan zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Kata "zakat" berarti "bertumbuh dan berkembang" karena kekayaan yang dibagikan tidak akan turun, melainkan akan meningkat pesat dan menjadi berkah dari harta tersebut. Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Kesediaan berzakat di pandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dari berbagai sifat buruk, seperti : bakhil, egois, rakus dan mengembangkan harta yang dimilikinya.<sup>4</sup> Sebaliknya, ajaran islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya.<sup>5</sup>

Badan Amil Zakat Nasional dikenal sebagai BAZNAS, adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang berwenang untuk memproses pengumpulan dan distribusi dana zakat secara nasional. Tujuan dari BAZNAS adalah mengembalikan dana kepada orang miskin melalui pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh. dari masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana

<sup>2</sup> Hajar Hasan, "Eksistensi Zakat," : 12.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 253.

<sup>4</sup> QS. At-Taubah (9): 103 dan QS. Ar-Rum (30): 39

<sup>5</sup> QS. At-Taubah (9) : 34-35

Zakat untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat . Pasal/115 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan/1zakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk oleh BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota”.<sup>6</sup>

Zakat dibagi menjadi dua kategori: zakat mal, yang harus dibayarkan untuk aset yang memenuhi persyaratan tertentu, dan zakat fitrah, yang harus dibayarkan umat Islam selama bulan Ramadhan. Islam telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjawab tantangan saat ini, seperti masalah zakat di era informasi, karena merupakan agama universal yang dapat memperbaiki kondisi manusia dimanapun dan kapanpun.<sup>7</sup>

Zakat mempunyai 6 prinsip yang mana prinsip itu ialah prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan, prinsip produktivitas dan kematangan, prinsip penalaran (*reason*) prinsip kebebasan dan prinsip etik dan kewajaran.<sup>8</sup>

Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama revolusi industri 4.0. Klaus melalui *The Fourth Industrial Revolution* menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu: 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap, 2) revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 yaitu penggunaan tenaga listrik yang membuat biaya produksi lebih murah, 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitaran 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi 4.0 terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui

<sup>6</sup> Ichwan affiful dan Abdul Ghofur Ruslan., “Pengaruh Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Lampung* 6, no. 02 (2020): 129.

<sup>7</sup> Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2014).3.

<sup>8</sup> Abd Shomad, *Pedoman Prinsip Syariah* (Jakarta: Kenana, 2012), 254.

rekayasa inelegrasia dan internet of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.<sup>9</sup>

Pesatnya perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia, yang dikenal dengan era globalisasi.<sup>1</sup> Dimana pada era ini ditandai dengan munculnya berbagai teknologi digital yang dapat membuat semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi antar bangsa dan budaya masyarakat yang berjauhan. Pada era ini juga dunia dibuat seperti menjadi suatu sistem yang tampak sebagai satu kesatuan serta saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti bangsa dan negara yang sudah maju pun pasti akan memerlukan bantuan bangsa dan negara yang sedang dalam tahap berkembang, begitu pun sebaliknya.<sup>10</sup>

Teknologi digital merupakan suatu proses peralihan sistem kerja dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer. Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai alat komunikasi yang canggih dan modern, dimana seseorang dapat melakukan apa saja yang ia inginkan melalui alat komunikasi digital yang ia miliki mulai dari berbelanja online, pemesanan makanan online, pembayaran transaksi online, ojek online (ojol) dan semua kegiatan yang berbasis online lainnya, yang dapat diakses tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu. Media baru (Era digital) merupakan istilah yang digunakan

<sup>9</sup> Hansel Jonathan, "Analisis Pengaruh E-Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Yang Berdampak Pada Customer Loyalty PT Bayu Buana Travel Tbk," *Journal The Winner* 14, No. 2 (2018).

<sup>10</sup> Banu Prasetyo And Dan Umi., "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial," 2018.

dalam munculnya digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital.<sup>11</sup>

Dengan melihat sejarah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw, dimana semua dilakukan dengan penuh kedisiplinan, transparansi, serta akuntabel maka hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari hadirnya inovasi sistem digital yang berkembang saat ini yaitu dapat menghadirkan suatu data-data yang transparan, cepat dan akuntabel. Namun hal yang membedakannya nantinya ialah pada zaman nabi masih belum digunakannya suatu alat teknologi digital seperti yang berkembang saat sekarang ini.<sup>12</sup>

Hadirnya inovasi adalah sebagai bentuk munculnya suatu ide baru yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan setiap kegiatannya. Inovasi adalah sesuatu hal yang baru atau bisa dikatakan juga perbaikan penting, yang merupakan hasil dari kreasi atau transformasi dari inventions, discoveries, ide, analisa, pengetahuan maupun data/informasi. Dimana seperti yang kita rasakan saat ini juga bahwa teknologi informasi merupakan suatu hal yang dapat membantu segala jenis kegiatan bisnis, mulai dari peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, sistem manajerial serta kerjasama didalam kelompok bisnis.<sup>13</sup>

Untuk itu memanfaatkan sistem digital merupakan salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh Baznas dalam hal pengelolaan zakat dengan tujuan

<sup>11</sup> Wawan Setiawan, "Era Digital Dan Tantangannya," 2017.

<sup>12</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia," *Analisis* 11, no. 2 (2011).

<sup>13</sup> Prasetyo And Dan Umi., "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial.2018"



untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya sebuah program pengelolaan zakat yang berbasis teknologi digital dimana sistem ini berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan zakat yang terintegrasi secara online sehingga manajemen dana zakat yang terhimpun lebih transparan terhadap masyarakat.<sup>14</sup>

Selain itu sistem digital lainnya untuk pengelolaan zakat yang dikembangkan oleh Baznas adalah pembayaran zakat secara online menggunakan alat digital, ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Baznas kepada para muzakki dalam melakukan pembayaran zakatnya. Dimana muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui alat digital tanpa harus mendatangi kantor Baznas untuk melakukan akad pembayaran zakat secara tradisional. Untuk melancarkan program pembayaran zakat berbasis digital ini, Baznas dalam hal ini bekerjasama dengan beberapa lembaga/ instansi yang juga menggunakan sistem digital dalam bentuk aplikasi.<sup>15</sup>

Layanan pembayaran berbasis digital pada QR Code merupakan salah satu inovasi yang berkembang dan mulai dimanfaatkan secara luas. Bank Indonesia melihat keunggulan metode pembayaran ini untuk memajukan UMKM, mempercepat inklusi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pembayaran digital dilakukan melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, mobile banking, atau dompet elektronik dapat menggunakan standar QRIS QR Code. Di masjid dan lembaga BAZNAS, program ini dapat digunakan untuk menerima dana Zakat, infaq, dan sedekah. Oleh karena itu, menggunakan sistem non . tunai dan tidak

<sup>14</sup> Verdianti Dan Puja., "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar," *Aktiva* 1, No. 1 (2023).

<sup>15</sup> Jamaludin, N., & Aminah, "Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, no. 2 (2021).

lagi , menggunakan uang tunai, Dimanapun Anda bisa membayar zakat secara langsung tanpa harus bertatap muka langsung dengan pengelola zakat dan mustahiq, membayar zakat kini bisa lebih mudah. Masyarakat di Kota Jambi mungkin memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap lembaga pengelola zakat akibat kurangnya pengetahuan mereka tentang manfaat sistem zakat , online melalui QRIS dan/1cara mengamalkan zakat online menggunakan media QRIS sampai saat ini. Akibatnya, masyarakat di Kota Jambi masih banyak yang enggan menyalurkan zakatnya secara online melalui media QRIS.<sup>16</sup>

QRIS sendiri di sektor UMKM bisa dibilang sukses karena terbukti dengan banyaknya merchant yang sudah memakai qris untuk transaksi pembayaran, sedangkan untuk menyalurkan zakat secara online khususnya menggunakan QRIS kepada lembaga penyalur zakat memang masih kurang untuk masyarakat bisa merespon kemudahan yang di tawarkan dengan menggunakan QRIS ini. Selain itu, dengan adanya QRIS yang pada dasarnya untuk memudahkan dalam bertransaksi khusus nya dalam berzakat online akan tetapi masih banyak masyarakat di Jambi yang kurang percaya atau kurang mengetahui akan QRIS tersebut dalam pembayaran zakat hal ini karena kurang nya edukasi, sosialisasi dan informasi kepada masyarakat itu sendiri, atau kurang menjangkau secara luas dan kurang menyeluruh edukasi, sosialisasi dan informasi yang di berikan.

Hal ini menjadi alasan penyusun untuk, mengkaji bagaimana praktik zakat online media QRIS dan pandangan hukum Ekonomi Syariah tentang zakat online diatur ddalam latar belakang pembahasan. Penulis kemudian memasukkannya ke dalam judul berdasarkan alasan dan permasalahannya:

---

<sup>16</sup> Bank Indonesia, “*Quick Response Code Indonesian Standard ( QRIS )*” .

## **PRAKTIK QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM ZAKAT ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI ).**

### **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul dapat dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang tersebut, antara lain:

1. Bagaimana praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat online di BAZNAS Provinsi Jambi?
2. Bagaimana praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat online perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan guna memperoleh suatu tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam zakat online di BAZNAS Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat online perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberi

dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum.

## 2. Manfaat secara Praktis .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Karena zakat online bukanlah masalah baru, banyak karya ilmiah yang membahasnya, sehingga banyak orang yang benar-benar mempelajari dan menelitinya dalam penelitian ini. Judul penelitian yang relevan dari beberapa peneliti sebelumnya yang membahas tentang praktik zakat online adalah sebagai berikut:

1. Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, UIN Raden Intan Lampung , yang berjudul “Pengaruh *Technology Acceptance Model* Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech GoPay”. Peneliti ini memfokuskan pada penggunaan GoPay untuk membayar zakat online dengan memindai kode QR<sup>17</sup>. Praktik penggunaan kode respon cepat standar Indonesia dalam zakat online, yang dapat menggunakan berbagai aplikasi dan uang elektronik berbasis server, menjadi pokok bahasan penelitian ini. Review penulis penelitian Hukum Islam.
2. Regita Cahya Gumilang dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Islam Malang yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan

---

<sup>17</sup> Ichwan affiful dan Abdul Ghofur Ruslan., “Pengaruh Tekhnologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam UIN Lampung* 6, no. 02 (2020): 130”

Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi, subjek penelitiannya adalah bagaimana hukum Islam tentang zakat online di BAZNAS.<sup>18</sup> Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana hukum Islam diterapkan pada praktik penggunaan kode respon cepat Indonesia standar dalam zakat online di BAZNAS, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.

3. Decky Hendarsyah dalam Artikel Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Syari'ah Bengkalis yang berjudul Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzakki. Dalam penelitiannya mempunyai objek fokus tentang BAZNAS membangun website sebagai sarana informasi terkini BAZNAS untuk masyarakat dan system zakat online untuk para muzakki. tetapi pemanfaatan sistem zakat online belum banyak diketahui oleh masyarakat di Indonesia.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik penggunaan *quick response code Indonesian standard* dalam zakat online di BAZNAS .

## F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana, dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>18</sup> Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Islam Malang* 26, no. 7 (2020): 929.

<sup>19</sup> Decky Hendarsyah, "Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzaki," 2010, 485.

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara sesuatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang penelitian lapangan yaitu tentang Praktik QRIS Dalam Zakat Online Di Baznas Provinsi Jambi.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang di masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>21</sup> Di dalam jenis penelitian hukum terdapat variabel hukum Islam dalam kalimat yaitu Metode Penelitian Hukum Islam, dilihat dari ruang lingkup kajian, sebutan hukum Islam memiliki wilayah penelitian yang luas. Sebab sebutan hukum Islam merujuk pada empat bagian objek dan wilayah penelitian yang luas, yaitu fikih, perundang-undangan di negeri-negeri muslim, keputusan peradilan agama dan fatwa-fatwa ulama.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 29

<sup>21</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, ...*, hlm. 70.

<sup>22</sup> Sopyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm

### 3. Sifat penelitian

yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.<sup>23</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara 5 orang narasumber yang terdiri dari orang pengguna QRIS, Bagian Kepala Pelaksana, Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan dan Staf Amil, observasi dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:/1

---

<sup>23</sup>Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Riika Cipta, 2002):114.

### a. Metode Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>24</sup> Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah melihat arsip dan mencatat hal-hal penting dilapangan yang berkaitan dengan praktik penggunaan QRIS dalam pembayaran zakat online di Badan Amil Zakat Provinsi Jambi.

### b. Metode Wawancara (*Interview* )

*Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si penelitian. Untuk mendapatkan informasi lengkap maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber<sup>25</sup>. Peneliti mewawancari 5 orang narasumber yang terdiri dari orang pengguna QRIS, Bagian Kepala Pelaksana, Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan dan Staf Amil tentang praktik penggunaan QRIS dalam pembayaran zakat online di Badan Amil Zakat Provinsi Jambi.

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan/1sebagainya.<sup>26</sup> Peneliti melihat

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2015):70.

<sup>25</sup> Zinudin Ali., *Metode Penelitian Hukum* ....., 171.

<sup>26</sup> Suharsimi Ari Kunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ....., 206.



langsung arsip tentang sejarah, visi dan misi serta struktur dan catatan – catatan penting yang berhubungan Badan Amil Zakat Provinsi Jambi.

#### d. Metode Analisis Data

##### 1). Reduksi data

Data yang terkumpul dilapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara cermat dan detail. Dengan demikian, semakin lama penelitian berada dilapangan, semakin besar jumlah datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih, dan menyeleksi item-item kunci, memfokuskan pada reduksi item dan memberikan gambaran yang lebih jelas, sekaligus memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menemukannya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat elektronik seperti computer mini, yang memberikan kode aspek-aspek tertentu.<sup>27</sup>

##### 2). Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mempelajari data tersebut. Data adalah kumpulan data dan informasi yang tersusun untuk memberikan kesempatan bagi kesimpulan dan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan alasan peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan data. Selain itu, peneliti dapat/dengan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 83.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Edisi Kesatu (Bandung: Alfabeta, 2019):325.

#### e. Verifikasi Data

Verifikasi adalah serangkaian analisis data puncak. Kesimpulan dari studi kualitatif menurut Miles dan Huberman bahwa kesimpulan awal yang akan disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung periode untuk pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika penelitian kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disempurnakan adalah kesimpulan yang valid.<sup>29</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat Online di Badan Amil Zakat Provinsi Jambi, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri ada 5 bab adalah sebagai berikut:

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang zakat online yang terdiri dari, pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, jenis-jenis zakat, harta yang dizakati, mustahiq zakat dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan quick response code indonesian standard dalam zakat online.

---

<sup>29</sup> Sudarmin. Muh. Arif Tiro, Muh. Nusrang, "Metodologi Penelitian Dan Teknis Analisis Data," *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 36.

Bab III berisi tentang pengertian quick response code indonesian standard, pengertian zakat online, manfaat quick response code indonesian standard, faktor pelaksanaan zakat online quick response code indonesian standard dan penyaluran zakat online quick response code indonesian standard, gambaran umum BAZNAS Provinsi Jambi yang terdiri dari profil sejarah lembaga BAZNAS Provinsi Jambi, visi dan misi lembaga BAZNAS Provinsi Jambi, program layanan zakat BAZNAS Provinsi Jambi, sistem kerja lembaga BAZNAS Provinsi Jambi dan struktur lembaga BAZNAS Provinsi Jambi.

Bab IV berisi tentang praktik penggunaan quick response code indonesian standard dalam zakat online dan Tinjauan Hukum Islam tentang praktik penggunaan quick response code indonesian standard dalam zakat online.

Bab V merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)

##### 1. Definisi

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.<sup>30</sup>

Quick Response Code atau yang sering disingkat dengan QR Code merupakan sebuah barcode dua dimensi yang diperkenalkan oleh Perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Karakteristik dari QR Code yaitu dapat menampung jumlah data yang besar. Secara teori sebanyak 7089 karakter numerik maksimum data dapat tersimpan didalamnya, kerapatan tinggi (100 kali lebih tinggi dari kode simbol linier) dan pembacaan kode dengan cepat. QR Code juga memiliki kelebihan lain baik dalam hal unjuk kerja dan fungsi.<sup>31</sup>

Pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) disingkat QRIS. QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. QRIS terdiri dari spesifikasi QR Code MPM (Merchant Presented Mode) dan didukung oleh

<sup>30</sup> Ulin Nuha, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia," 2020.

<sup>31</sup> Farid Saeful Gani, "Mplementasi Quick Response (Qr) Code Pada Aplikasi Inventarisasi Barang Berbasis Android (Studi Kasus: Sma Negeri 1 Banjarsari)," 2019.

spesifikasi interkoneksi penyelenggara. Yang dimaksud dengan Metode Merchant Presented Mode, merchant menampilkan QR Code yang kemudian di scan dengan ponsel<sup>32</sup>. Metode ini terdiri dari 2 media display yaitu:

1. QR Code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain. QR Code yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga memerlukan input jumlah nominal.
2. Dinamis QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC/ditampilkan pada layar monitor. QR Code yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## Aplikasi Pembayaran QRIS



**3 Langkah Menggunakan QRIS – Bagi Konsumen**

1. Pilih dan buka aplikasi pembayaran yang anda inginkan
2. Scan QRIS dan periksa nama merchantnya
3. Isi nominal dan bayar

**QRIS bukan aplikasi!**

Sudah ada fitur QR dalam aplikasi *mobile banking* atau *mobile payment*

Logo & Tulisan "QR"      Logo "QR"      Logo "Scan"      Tulisan "Pay"

<sup>32</sup> Waskita Wira, "Aplikasi Scan Kode Menggunakan Teknologi Barcode Berbasis Android," 2017.

QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.<sup>33</sup>

Perbedaan antara QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah digunakan oleh industri saat ini adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing Penerbit instrumen pembayaran dapat memindai dan membaca standar QRIS yang digunakan dalam QR Code Pembayaran di merchant.

QRIS merupakan standar yang kompatibel dengan standar internasional EMV Co. Standar ini diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat open source serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara antar instrumen, termasuk antar negara. Saat ini standard tersebut juga telah digunakan di berbagai negara seperti India, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Alqur'an

يَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۗ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝٣٣

"Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi)

<sup>33</sup> Athaya, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Penggunaan, Dan Persepsi Manfaat Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)."2022.

<sup>34</sup> Heriyanto, "Implementasi Barcode 2 Dimensi Untuk Presensi Karyawan," 2016.

penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah)." <sup>35</sup>

### b. Ijma'

Dari Abud Darda` radhiyallahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فِيهِ يَطْلُبُ نَفًّا طَرَسَلَكَ مَنْ مِنْ طَرِيقًا بِهِ لَهُ اسْلَكَ عِلْمًا،  
طُرُقِ الْجَنَّةِ، أَجْنَحَتْهَا لَتَضَعُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ،  
لَيَسْتَغْفِرُ الْعَالَمَ وَإِنَّ وَمَنْ السَّمَوَاتِ فِي مَنْ لَهُ فِي الْأَرْضِ،  
فِي جَوْفِي وَالْحَيَاتَانِ الْمَاءِ، الْعَابِدِ عَلَى الْعَالَمِ فَضْلٌ وَإِنَّ  
سَائِرِ عَالَمِي لَيَلْتَمِسُنِي الْقَمَرِ كَفَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ الْكَوَاكِبِ،  
وَرِثَتُهُ وَلَا دِينَارًا يُورِثُونَا لَمْ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءِ، دِرْهَمًا،  
وَرِثْتُوا إِنَّمَا وَافِرٍ بِحِطِّ أَخَذَ أَخَذَهُ فَمَنْ الْعِلْمِ،

“Barangsiapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan (menuju) jannah, dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, sampai ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak.”<sup>36</sup>

<sup>35</sup> “QS. Ar-Rahman: 33,”.

<sup>36</sup> “HR. Abu Dawud No.3641, At-Tirmidziy No.2683, Dan Isnadnya Hasan, Jaami’ul Ushuul 8/6,”

### c. Qiyas

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.<sup>37</sup>

### 3. Implementasi

Sebagai pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).<sup>38</sup>

QRIS mengakomodir 2 (dua) model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya akan disesuaikan berdasarkan standar QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

<sup>37</sup> Daffa Athaya, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Penggunaan, Dan Persepsi Manfaat Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)," 2022.

<sup>38</sup> Frengky, "Engembangan Aplikasi Ticketing Berbasis Qr Code Dengan Data Terenkripsi Untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno," 2013.



#### 4. Manfaat

Manfaat dari sisi pengguna diantaranya fleksibilitas dalam memilih alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran di pedagang (merchant). Dari sisi pedagang (merchant), manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan 1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan QRIS mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat meminimalisir fragmentasi dan meningkatkan efisiensi.<sup>39</sup>



#### 5. Keunggulan

Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana

<sup>39</sup> Nuha, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia."2020

dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar yang disetujui Bank Indonesia. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.<sup>40</sup>

Pembayaran dengan QR code memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR code menampung informasi pembayaran yang banyak meski dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat.

Adapun manfaat QRIS, sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a). Bagi pengguna aplikasi pembayaran
  - (1).Cepat dan kekinian
  - (2).Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai
  - (3).Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang
  - (4).Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh bank Indonesia.
- B). Bagi Merchant/Toko

<sup>40</sup> Frengky, "Engembangan Aplikasi Ticketing Berbasis Qr Code Dengan Data Terenkripsi Untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno."2013

<sup>41</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia."2011

- (1).Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayarN berbasis QR apapun.
- (2).Meningkatkan branding
- (3).Kekinian
- (4).Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS
- (5).Mengurangi biaya pengelolaan kas
- (6).Tidak perlu menyediakan uang kembalian
- (7).Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
- (8).Terpisahny uang untuk usaha dan personal
- (9).Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- (10).Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional QR Code untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Mengingat pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QR Code Pembayaran melibatkan berbagai pihak, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait implementasi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR. Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, serta

memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran. Adanya aturan yang tegas juga diperlukan untuk memastikan terciptanya level of playing field antar- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sejalan dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat.<sup>42</sup>

## 6. Tujuan

Kehadiran QRIS tentunya bukan hanya memiliki manfaat tetapi juga memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari transaksi menggunakan QRIS sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Untuk melindungi konsumen serta menciptakan kompetisi antar merchant yang sehat. Pasalnya, saat ini pasar bisnis QR code telah dikuasai oleh penyelenggara- penyelenggara besar. Namun selanjutnya, melalui QRIS, diharapkan akan terbuka ruang sebesar-besarnya untuk berkompetisi. Baik itu untuk penyelenggara besar maupun kecil.
- b. Dengan munculnya standarisasi ini, merchant kecilpun akan memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi serta inovasinya. Karena tentu saja, pengusaha atau penyelenggara QR wajib taat pada aturan main yang berlaku, dan menyesuaikan layanannya dengan standar yang sudah ditetapkan yang turut diuntungkan tentu saja para konsumen yang tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa pembayaran atau bank yang berbeda. Kedepannya konsumen bisa melakukan pembayaran dengan

---

<sup>42</sup> Anggoro Putro, "Aplikasi Peningkat Kadaluarasa Produk Dengan Teknologi Barcode Scanner," 2016.

<sup>43</sup> I Wayan Eka Purnama Putra, "Pengembangan Aplikasi Android: Classroom Schedule and Activity Information Menggunakan Qr Code," 2016.

sistem QR code apapun melalui merchant-merchant apapun karena sudah saling terkoneksi.

- c. Diharapkan, adanya standarisasi QR code ini akan memacu jumlah transaksi dengan instrument QR code secara signifikan. Ke depannya, pembayaran non tunai tidak hanya bisa dinikmati oleh penduduk kota-kota besar, namun juga masyarakat di pelosok desa. Era ekonomi digital telah dimulai, tentu tantangan ke depan akan semakin besar. Maka langkah Bank Indonesia dalam melakukan standarisasi QR code ini layak diapresiasi, karena jelas konsumen akan lebih terlindungi, transaksi keuangan digital yang lebih amanpun bisa tercapai, serta terciptanya persaingan antar merchant yang lebih kompetitif dan penuh inovasi kian terbuka.

Sejatinya QRIS ini memiliki tujuan yang mulia yakni melakukan penyesuaian antar setiap infrastruktur system pembayaran berbasis QR Code, serta mendukung system pembayaran yang lebih efisien dan praktis bagi para UMKM yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Nantinya dengan hanya berbekal QR pelaku UMKM bisa melakukan transaksi dengan konsumen secara digital tanpa uang fisik atau cash.

Daftar perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran Bank di QRIS

- 1) BCA (SakuKu, BCA Mobile)
- 2) Bank CIMB Niaga (Octo Mobile)
- 3) Bank DKI (JakOne)
- 4) Bank Mandiri
- 5) Bank Maybank Indonesia (Maybank QR Pay)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 6) Bank Mega (M-SMILE)
- 7) Bank Nationalnobu (Nobu ePay)
- 8) Bank Negara Indonesia
- 9) Bank Permata (Permata Mobile X)
- 10) Bank Rakyat Indonesia (QRIS BRI)
- 11) Bank Sinarmas (SimobiPlus)
- 12) Bank Danamon Indonesia (QR Danamon)
- 13) Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah Mobile)
- 14) Bank KEB Hana Indonesia (MyHana Mobile Banking)
- 15) Bank OCBC NISP (ONe Mobile)
- 16) Bank UOB Indonesia (TMRW)
- 17) Bank BRISyariah (BRISPay)
- 18) Bank BTPN (Jenius QR)
- 19) Bank 9 Jambi

Daftar perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran Non Bank di QRIS

- 1) PT Airpay International Indonesia (ShopeePay)
- 2) PT Dompot Anak Bangsa (Gopay)
- 3) PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)
- 4) PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
- 5) PT Telekomunikasi Indonesia (t-money, QREN)
- 6) PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren)
- 7) PT Visionet Internasional (OVO)
- 8) PT Transaksi Artha Gemilang (OttoCash)
- 9) PT Bluepay Digital International (Bluepay Cash)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 10) PT Nusa Satu Inti Artha (DokuPay)
- 11) PT Bimasakti Multi Sinergi (SpeedCash)
- 12) PT MNC Teknologi Nusantara (SPIN/Smart Payment Indonesia)
- 13) PT Finnet Indonesia (Finpay Money)
- 14) PT Buana Media Teknologi (GudangVoucher/GV e-money)
- 15) PT Netzme Kreasi Indonesia (E-Money)
- 16) PT Datacell Informedia (Paydia)
- 17) WeChat (WeChat Pay)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3

## Sasaran & Upaya Perluasan Implementasi QRIS - Merchant

### 2021 : QRIS 12 Juta Merchant



- Target : mengimplementasikan QRIS pada 12 Juta merchant di Indonesia.
- Starting point per 31 Desember 2020 adalah 5,78 Juta merchant.
- Pada akhir 2020, terdapat 60.355 merchant QRIS di Provinsi Jambi.
- Untuk periode 2021, Provinsi Jambi ditargetkan untuk melakukan implementasi QRIS pada 125.300 merchant (+64.945 merchant).

### Upaya Pencapaian QRIS 12 Juta Merchant – Prov. Jambi

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>Survey QRIS     | <br>FGD QRIS bersama PJP    | <br>Roadshow QRIS          |
| <br>Kawasan QRIS    | <br>Kompetisi Akuisisi QRIS | <br>Gerakan Ziswaf by QRIS |
| <br>Pasar SIAP QRIS | <br>Wisata SIAP QRIS        | <br>Sosialisasi QRIS       |

## B. Zakat Online

### 1. Pengertian Zakat Online

Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunah nabi, dan *ijma'* para ulama. Dimana zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu di sebut kan sejajar dengan shalat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>44</sup>

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. System perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa, dari sifat kikir, dengki, dan dendam.<sup>45</sup>

Pengertian zakat itu sendiri adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Bahkan arti tumbuh dan bersih tidak hanya dipakai buat kekayaan, tetapi dapat diperuntukkan buat jiwa orang yang menunaikan zakat.<sup>46</sup>

Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat

<sup>44</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia."2011

<sup>45</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

<sup>46</sup> Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).



membantu yang lemah, orang miskin dan ibn sabil, memperkecil perbedaan antar si kaya dan si miskin.<sup>47</sup>

Selain itu jika zakat dikaitkan dengan harta, maka dalam ajaran Islam harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Moh. Daud Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu,<sup>16</sup> yang mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam”.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). 3 mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut :

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
- c. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
- d. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.

---

<sup>47</sup> Ali, “Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat. Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (2016).

- e. Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f. Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
- g. Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- h. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

Menurut Sayyid Sabiq. Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang di keluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karna dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersih jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>48</sup>

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahal-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwajiwa orang yang, telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal- hal

---

<sup>48</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008):10

yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.<sup>49</sup> Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>50</sup>

Zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kepada kekafiran. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang bila ditinggalkan terma suk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya, bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang.

Adapun landasan hukum zakat sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).<sup>51</sup>*

b. Hadits

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ فَنَطْرَةُ الْإِسْلَامِ

<sup>49</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008):10

<sup>50</sup> Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Cet Ke-2 ( Jakarta: Kencana, 2017): 200

<sup>51</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>

Artinya : “Zakat itu jembatannya Islam” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad- Darda’ r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ}

Artinya : Nabi saw. bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa.”(HR,Al-Baihaqi)

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas’ud r.a.

Penguasa wajib memungut zakat Sesuai firman Allah dalam Al-Qur’an.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>52</sup>

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan

<sup>52</sup> Q.S. At-Taubah (9) : 103.

pendayagunaan zakat. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>53</sup>

Zakat fitrah online adalah proses perhitungan dan pembayaran zakat yang dilakukan secara online. Asalkan memiliki jaringan internet, tanpa harus bertemu dengan amil zakat. Pelaksanaan zakat secara online sebetulnya ini sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung.<sup>54</sup>

Tata cara yang dilakukan dalam membayar zakat secara online ini sudah sangat mudah para muzakki dapat memilih pembayaran zakat yang diinginkan yaitu zakat profesi dan zakat harta (maal). Setelah memilih zakat yang ingin dibayarkan, masukkan data penghasilan, harta, utang piutang yang dimiliki sebagai dasar perhitungan zakat. Kemudian kalkulator zakat akan akan menghitung total pembayaran zakat yang harus dibayarkan, sehingga muzakki dapat melihat informasi perhitungan zakat lebih transparan. Langkah selanjutnya dengan memasukkan data diri dan klik tombol bayar, pembayaran zakat dapat dilakukan melalui bank transfer, sms banking, dan payroll sistem. Setelah selesai membayar zakat, masyarakat akan mendapatkan e-mail notifikasi dari pembayaran secara resmi dari pihak Baznas yang berisi bukti setoran zakat.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i."2020

<sup>54</sup> Puja., "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar."2013

<sup>55</sup> Hendarsyah, "Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzaki."2010

## 2. Hukum Zakat Online

Di tengah perkembangan teknologi, umat muslim juga berinovasi dalam melakukan kegiatan sedekah secara *daring*. Semua orang berkesempatan untuk bersedekah dan membayar zakat secara *online*. Zakat *online* adalah harta tertentu yang seseorang keluarkan untuk golongan yang membutuhkan dengan metode pembayaran *online*.<sup>56</sup>

Pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab qabul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Sebenarnya, ibadah zakat berbeda dengan wakaf, akad jual beli, hutang piutang, gadai dan sejenisnya.<sup>57</sup>

Unsur pokok dalam zakat adalah pemberi zakat (muzakki), harta zakat dan penerima zakat (mustahik). Seorang muzakki merupakan orang yang memiliki harta mencapai nishab atau memenuhi kriteria wajib zakat. Sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat, dan penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat.<sup>58</sup>

Adapun unsur penting lainnya, meskipun tidak wajib dalam penyerahan zakat yaitu: pernyataan pemberian zakat dan doa penerima zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh sebab itu, jika seorang muzakki memberi harta zakat kepada penerima zakat tanpa menyatakan secara lisan bahwa pemberian tersebut merupakan zakat, maka

---

<sup>56</sup> Puja., “Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar.”2023

<sup>57</sup> Ririn Fauziyah, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi,” *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, No. 2 (2010).

zakatnya tetap sah. Dengan demikian, tetaplah sah pemberian zakat secara online seseorang kepada lembaga amil zakat.<sup>59</sup>

Sehubungan dengan itu, sebaiknya seseorang yang membayar zakat secara online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak.<sup>60</sup>

Semua orang bisa melakukan zakat *online* dengan mudah dan aman melalui situs penyalur sedekah wajib yang resmi. Kementerian Agama sudah menyatakan bahwa zakat fitrah atau infak secara *online* itu sah. Selama seorang muslim mengucapkan niat, ia bisa menunaikan ibadah ini secara daring.<sup>61</sup>

Jadi, seorang pemberi sedekah atau muzaki harus melantunkan niat agar tetap sah. Bagian penting dalam ibadah ini adalah muzaki, harta yang akan diberikan kepada golongan tertentu, penerima sedekah atau mustahik, dan doa penerima sedekah.<sup>62</sup>

### C. Pandangan MUI Tentang Zakat Online dan Penggunaan QRIS

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di atas, maka e- money boleh digunakan dengan catatan, pada saat ada e-money syariah, sedangkan menggunakan e-money konvensional menjadi terlarang kembali. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan zakat online dan QRIS selama itu masih dalam cakupan/1bank syariah dikategorikan

<sup>59</sup> Siti Maysaroh, "Pelaksanaan Zakat Secara Online," 2020.

<sup>60</sup> Agus Salim, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pekanbaru (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Pekanbaru)," 2017.

<sup>61</sup> Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i." 2020

<sup>62</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Zakah* (Beirut: Dar al-Irsyad, 1995).

sah (diperbolehkan). Selain itu, uang elektronik syariah dalam fatwa ini adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam fatwa Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketentuan tersebut sebagai berikut.<sup>63</sup>

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:
  - a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja;
  - b. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (pnerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
  - c. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegag kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggungjawab dalam akad qardh.
  - d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
  - e. Penggunaan data oleh penerbit tidak boleh bertentang dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> "Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," 2017.



- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
- c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (principal, acquirer, pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

2) a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

3) b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2017 tentang Akad Ju'alah.

4) c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-ujrah.

3. Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
  - a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
  - b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju;alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah
  - c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

Fatwa MUI yang mendukung pengembangan teknologi keuangan yang dalam hal ini salah satu contohnya dalam pembayaran zakat, berikut payung hukum yang mendukung pelaksanaan Zakat melalui online.

1. Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017.
2. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018.
3. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116 /DSN-MUI/IX/2017.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam fiqh az-zakat nya berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila

seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.<sup>64</sup>

Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barangbarang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.<sup>65</sup>

Bersamaan dengan itu, idealnya seseorang yang menyalurkan dana zakatnya via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak.<sup>66</sup> Pembayaran zakat secara online juga dapat memudahkan seseorang yang mau membayarkan zakatnya sehingga bisa membayar zakat bisa tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda lagi,

<sup>64</sup> Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (2010).

<sup>65</sup> Aristoni Dan Junaidi Abdullah., "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer," *Ziswaf* 2, No. 2 (2015).

<sup>66</sup> Dompot Dhuafa, "Hukum Membayar Zakat Online". (On-line), tersedia di <https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-online/>.

ini sesuai dengan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185) sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”<sup>67</sup>

*Quick Response Code Indonesian Standard* atau biasa disingkat dengan QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran atau dikenal dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.

Semua Penyelenggara Jasa Sitem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Saat ini, dengan QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, dinasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

Zakat online merupakan suatu bentuk pembayaran zakat yang tidak bertemu langsung atau berhadapan dengan panitia pengurus pemungutan zakat, sehingga tidak memenuhi akad sesuai aturan agama Islam. Ulama menganjurkan adanya pembayaran zakat secara langsung, akan tetapi harus memenuhi syarat yang ada. Menurut kajian yang dilakukan zakat online tersebut adalah suatu penghimpunan

<sup>67</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 185.

dana yang didapat dari pembayaran secara tidak langsung namun memerlukan beberapa kajian-kajian Islam untuk mengesahkannya menjadi pembayaran yang akurat.<sup>68</sup>

Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya ATM, internet, website dan zakat provider yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Kemunculan QRIS sangat membantu masyarakat dalam berzakat dimanapun dan kapanpun. Muzakki hanya perlu menscan barcode yang ada pada data Baznas maka akan otomatis dibawa ke tautan yang akan membantu mereka menyelesaikan permbayaran zakatnya.

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*Muzakki*) maupun para penerima zakat (*Mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantupara *mustahiq* dalam menerima hak-haknya.<sup>69</sup>

Pada tataran inilah, zakat bukan merupakan urusan individual, tapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik mellalui organisasi resi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti Yayasan, Lembaga swasta, Masjid, Pondok Pesantren dan lainnya yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengambilannya dari

---

<sup>68</sup> Fathoni, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat. UIN Sunan Kalijaga."

<sup>69</sup> Qardawi, *Fiqh Al-Zakah*.

muzakki sampai kepada penyalurannya kepada para mustahiq. Pelembagaan pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undangundang tersebut adalah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>70</sup>

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, dalam Fiqhuzzakat-nya, berpendapat bahwa, “Seseorang pemberi zakat muzakki tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.” Artinya seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada Lembaga Amil Zakat.<sup>71</sup>

Maka tidak ada yang salah apabila muzakki melakukan transaksi zakat online, seperti yang sudah dijelaskan di atas ijab qabul tidak ada dalam rukun zakat, syarat utama didalam zakat ialah niat dan “tamlik” memindahkan kepemilikan kepada penerimanya. Secara muamallah, pembayaran zakat tersebut berbeda dengan transaksi jual beli yang mewajibkan akad dan ijab qabul. Selama

<sup>70</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>71</sup> Qardawi, *Fiqh Al-Zakah*.

ada muzakki, harta yang akan dizakatkan, serta adanya penerima zakat, maka pembayaran zakat secara online dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengundang mudharatnya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB III

### GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI JAMBI

#### A. Sejarah Singkat BAZNAS

Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di bentuk di Kota Jambi berdasarkan SK Walikota Nomor 29 Tahun 2001, tentang pembentukan BAZIS daerah tingkat I Jambi dan ini merupakan bentuk pertama dari lembaga pengelolaan Zakat yang ada di Kota Jambi, sebelum peralihannya menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Perubahan BAZIS menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan), berdasarkan pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam arti bahwa BAZDA adalah kelanjutan dan penjelmaan dari BAZIS. Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut yang mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bapak Walikota, dan berdasarkan data yang telah ada diseluruh Kecamatan sudah dibentuk BAZ Kecamatan dengan SK Camat di 8 (Delapan Kecamatan) dalam Kota Jambi.

Jadi BAZDA adalah merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah (Daerah/Provinsi) berdasarkan pada amanat Undang-undang No. 38 Tahun 1999. BAZDA ini merupakan kesinambungan Lembaga sebelumnya yakni BAZIS, namun dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka terjadilah perubahan nama menjadi BAZDA. BAZDA Kota Jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2001 yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Lantai II Dipenda Kota Jambi, namun sebelum keberadaan BAZDA di Kantor yang di maksud, lembaga ini dulunya beralamat di Kantor



Kementerian Provinsi Jambi dan ketika itu lembaga masih bernama BAZIS. Dalam upaya penghimpunan dan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh di lingkup Pemerintah Kota Jambi, maka dikeluarkan Instruksi Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat pada tanggal 2 April 2013 oleh Walikota Jambi. Instruksi Walikota Jambi tersebut menjadi dasar bagi BAZDA Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS di lingkup Kota Jambi.

Kemudian pada Tahun 2015 BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Jambi berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi. Hal tersebut di perkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, dan untuk Tingkat Kabupaten/Kota BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah Kabupten/Kota. Pada Tahun 2015 diterbitkan kembali Instruksi Walikota Jambi Nomor 451 Tahun 2015 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi pada tanggal 21 September 2015, kemudian pada Tahun 2016 dikeluarkan Surat Dukungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Jambi Nomor : 700/MUI-KT/IV/2016 Perihal : Dukungan MUI Kota Jambi. Dan pada Tahun 2018 diterbitkan kembali Instruksi Walikota yang terbaru, yakni Instruksi Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Kota Jambi pada tanggal 13 November 2018.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> <https://www.baznas.jambikota.go.id/profil-baznas/>.

## B. Profil BAZNAS Provinsi Jambi

BAZNAS Provinsi Jambi merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Republik Indonesia, Gubernur Jambi, Kementerian Agama Provinsi Jambi. BAZNAS dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Provinsi Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak/sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta CSR.

## C. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Jambi

### Visi

"Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat"

### Misi

1. Mengkoordinasikan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ dalam mencapai target-target provinsi bersama
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat se provinsi jambi.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di provinsi jambi.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.

5. Menerapkan sistem pembayaran prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di provinsi jambi.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat di provinsi jambi.
7. Terlibat aktif dalam pergerakan zakat di provinsi jambi.
8. Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldhatun thayyibatun wa rabbun ghufur.
9. Mengembangkan potensi amil zakat yang profesional dan menjadi rujukan di Indonesia

#### **D. Kewenangan BAZNAS Provinsi Jambi**

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## E. Kegiatan BAZNAS Provinsi Jambi

BAZNAS Provinsi Jambi merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Republik Indonesia, Gubernur Jambi, Kementerian Agama Provinsi Jambi. BAZNAS dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Provinsi Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak/sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta CSR. Adapun kegiatan BAZNAS Provinsi Jambi Sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## F. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Jambi

Gambar 3.1

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Jambi



Sumber : Arsip BAZNAS Provinsi Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online Di Baznas Provinsi Jambi

QRIS merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking. Program ini dapat digunakan untuk penerimaan dana zakat, infak, maupun sedekah pada masjid-masjid dan lembaga BAZNAS. Dengan demikian, pembayaran zakat kini bisa lebih mudah, di manapun bisa langsung membayar zakat dengan resiko kejahatan yang rendah, yaitu tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pengelola zakat dan mustahiq, dengan cara sistem non tunai dan tidak lagi menggunakan uang cash.

Baznas Provinsi Jambi mulai menerapkan pembayaran zakat menggunakan QRIS pada tahun 2021 dan pada tahun tersebut QRIS sudah aktif digunakan oleh masyarakat untuk segala jenis pembayaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Baznas Provinsi mulai menggunakan QRIS itu sekitaran tahun 2021. Waktu itu orang-orang sudah mulai aktif menggunakan ini dan juga Bank Indonesia pun mulai gencar mempromosikannya.<sup>73</sup>

Selain itu, Informan lain juga menambahkan bahwa:

Awalnya itu kita sama-sama ikut program dari Bank Indonesia untuk mulai aktif menggunakan QRIS dalam pembayaran karena mereka

---

<sup>73</sup> “Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023,”

berpikiran hal ini akan sangat membantu para muzakki agar berzakat lebih praktis dimana dan kapanpun mereka berada.<sup>74</sup>

Pada Praktiknya, BAZNAS tidak sepenuhnya bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan bank-bank lainnya seperti bank BRI, MANDIRI, BNI dan Bank 9 Jambi. Hal ini tentunya menjadi langkah awal bagi BAZNAS untuk membantu agar BAZNAS mempunyai jaringan yang lebih luas lagi dan memudahkan bagi muzakki dalam hal ber zakat.

Kalau untuk awal mulanya QRIS ini kan tentu bukan program yang kami buat sendiri, ini adalah program kerjasama antar bank untuk memudahkan dalam bertransaksi dan lebih aman. Kamipun sudah bekerja sama dengan beberapa bank di jambi seperti bank BRI, MANDIRI, BNI dan Bank 9 Jambi.<sup>75</sup>

Informan lain juga menambahkan bahwa:

Kerja sama antar bank awalnya biar saling memudahkan karena zaman sudah sangat canggih/ljadi masyarakat sekarang sudah banyak yang bertransaksinya secara online mungkin biar lebih praktis. Kalau bank itu ada beberapa bank lah salah satunya Bank 9 Jambi. Bank 9 jambi ini menjadi paling dominan karena banyak yang berzakat melalui bank ini.<sup>76</sup>

Dalam pelaksanaanya tentu hal ini merupakan hal yang tidak mudah bagi beberapa pengguna dikarenakan QRIS ini baru saja diperkenalkan kepada masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang memahami cara penggunaanya sehingga pihak BAZNAS provinsi Jambi mulai secara aktif mempromosikan melalu sosial media dengan melalui brosur tentang bagaimana berzakat menggunakan QRIS.

---

<sup>74</sup> “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Baiquni Selaku Kepala Pelaksana, 1 Juni 2023,” n.d.

<sup>75</sup> “Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023.”

<sup>76</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rinaldo Eka Nugraha Selaku Staf Bidang Keuangan Dan Pelaporan, 1 Juni 2023,”

Untuk awalnya tentu saja banyak masyarakat yang masih belum mengenal apa itu QRIS karena memang program ini baru saja diterapkan di Negara kita sehingga tim kita pada waktu itu gencar promosi-promosi tentang ber zakat menggunakan QRIS.<sup>77</sup>

Informan lain juga menambahkan bahwa:

Biasanya kalau promosi melalui sosial media atau dari mulut ke mulut ya karena kan masyarakat awam masih kurang mengenal itu QRIS jadi biar lebih gampang aja.<sup>78</sup>

Selain melalui sosial media BAZNAS, pihak bank juga menyediakan brosur-brosur tentang tatacara membayar zakat menggunakan QRIS, contohnya bank besar seperti BRI, selain itu menggunakan pihak ketiga seperti aplikasi Dana, OVO dan Link Aja juga bisa untuk membayar zakat.

Dari pihak bank sendiri juga ada, biasanya dibuatkan pamflet tentang pembayaran zakat menggunakan QRIS. QRIS inipun bisa digunakan melalui berbagai aplikasi online lainnya selain Dana, OVO dan Link Aja. Sehingga menurut saya di dunia yang serba modern ini sangat mudahlah untuk mengaksesnya. Syaratnya satu aja asal ada sinyal internetnya.<sup>79</sup>

Informan lain juga menambahkan bahwa:

Biasanya dari banknya langsung melakukan sosialisasi, kadang saya lihat mereka membuat video animasi tentang berzakat melalui bank mereka. Selain itu, ada juga melalui pamflet yang disebarakan melalui media sosial milik bank tersebut.<sup>80</sup>

QRIS tentu saja mudah di akses kapanpun dan dimanapun berada sehingga para muzakki tidak bisa lagi beralasan untuk telat membayar zakat. Mereka cukup

<sup>77</sup> “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Baiquni Selaku Kepala Pelaksana, 1 Juni 2023.”

<sup>78</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rony Nurdiansyah Selaku Staf Pendistribusian, 1 Juni 2023.”

<sup>79</sup> “Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023.”

<sup>80</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rinaldo Eka Nugraha Selaku Staf Bidang Keuangan Dan Pelaporan, 1 Juni 2023.”



berada di daerah dengan akses internet yang kuat dan syarat lainnya adalah dengan mempunyai mobile banking.

Menurut saya berzakat lebih gampang dan praktis, kita cukup punya akses internet yang kuat. Kalau di Kota Jambi pasti dimanapun internetnya insyaAllah kuat ya. Terus kalau misal di daerah tertentu pun saya rasa ada juga beberapa jaringan internet yang kuat. Jadi kita tuh tidak ada alasan lagi untuk telat bayar zakatnya.<sup>81</sup>

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara bersama salah satu muzakki sebagai berikut:

Saya menggunakan QRIS kira-kira pada akhir tahun 2022 lalu, saya diajarkan teman katanya kalau pakai aplikasi ini jadi lebih mudah. Saya coba dan menurut saya memang benar memudahkan dan gampang saja. Sekali klik semuanya bisa terselesaikan.<sup>82</sup>

Selain itu, aplikasi mobile banking juga menjadi syarat lain dalam proses berzakat menggunakan QRIS. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama informan sebagai berikut:

Selain sinyal internet, ada juga mobile banking. Ini sangat penting, kadang sinyal lancar ternyata mobile bankingnya belum ada sehingga belum bisa juga untuk berzakat menggunakan QRIS ini. tapi ada juga sebenarnya aplikasi lain asal ada barcodenya misalnya pakai Dana, Link aja atau OVO. Nanti tetap saja uangnya masuk ke bank yang dituju.<sup>83</sup>

Untuk proses pembayarannya, para muzakki cukup menscan barcode yang sudah disediakan oleh bank. Lalu, mereka cukup menklik bayar sejumlah zakat yang harus dikeluarkan dan untuk bukti pembayarannya bisa langsung di download dari aplikasi bank yang digunakan untuk membayar.

<sup>81</sup> “Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023.”

<sup>82</sup> “Wawancara Bersama Bapak Suparman, 8 Juli 2023,”.

<sup>83</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rinaldo Eka Nugraha Selaku Staf Bidang Keuangan Dan Pelaporan, 1 Juni 2023.”

Kalau pembayarannya lebih gampang, kan nantinya ada barcode dari banknya. Nah kita tinggal scan aja lalu nanti kan ada nominal bayaran zakatnya, bayar lalu nanti tanda buktinya bisa didownload atau di screenshot sebagai bukti kalau sudah berhasil.<sup>84</sup>

Selain pembayaran yang lebih mudah dan praktik, pembayaran zakat menggunakan QRIS ini lebih fleksibel. Tidak perlu ke BAZNAS cukup memanfaatkan smartphone untuk lebih menghemat waktu dan agar terhindar dari alasan tidak bayar zakat karena belum sempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Kalau saya sendiri, QRIS ini sangat membantu karena kan bisa dimanapun bayar zakatnya jadi alasan-alasan yang kadang lupa bayar zakat karena sangat sibuk jadi tidak terulang lagi.<sup>85</sup>

Hal ini juga di dukung oleh hasil wawancara bersama muzakki sebagai berikut:

Menurut saya, lebih gampang saja karena kan kalau sudah ibu-ibu sering sekali lupa. Nah, kalau pakai aplikasi gini kan enak, pas ingat langsung aja buka dan bayar tidak mesti harus ke Kantornya. Kadang itu malasnya harus ke Kantor, apalagi kalau rumah jauh.<sup>86</sup>

Lebih lanjut, BAZNAS Provinsi Jambi selalu berusaha untuk mengingatkan untuk membayar zakat tepat waktu selain menjadikan QRIS ini salah satu upaya agar zakat bisa tersalurkan dengan baik. Hal lain yang menjadi alasan adanya QRIS ini karena banyaknya orang-orang yang lupa membayar zakatnya sehingga staf BAZNAS mengirim pesan kepada muzakki melalui sms atau whatsapp untuk selalu membayar zakat tepat waktu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

---

<sup>84</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rony Nurdiansyah Selaku Staf Pendistribusian, 1 Juni 2023.”

<sup>85</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rinaldo Eka Nugraha Selaku Staf Bidang Keuangan Dan Pelaporan, 1 Juni 2023.”

<sup>86</sup> “Wawancara Bersama Ibu Ida, 8 Juli 2023,”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kadang banyak yang lupa jadi kami ingatkan lewat pesan. Kirim pesan terus, kadang kalau ingat dan respon mereka akan bayar tapi kendalanya kadang masih juga tidak bayar. Kalau gitu saya tidak tau lagi apa kendalanya.<sup>87</sup>

Informan lain menambahkan bahwa:

Masih banyak yang telat bayar zakat sehingga para staf kadang kewalahan mengirim pesan otomatis ke nomor muzakki. Alhamdulillah kadang direspond tapi kadang kayaknya dicuekin juga.<sup>88</sup>

Kehadiran QRIS tentu memberikan kemudahan. Namun, kemudahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai kendala yang menyebabkan kadang pengguna QRIS dan staf BAZNAS pun kewalahan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama informan berikut:

Kendala itu paling dikarenakan sinyal di beberapa daerah tidak terlalu kuat jadi kadang mobile banking tidak bisa diakses untuk membayar zakat. Tapi ini kan kendala hanya di daerah-daerah tertentu saja. Kalau di kota kendalanya biasa sering error mobile bankingnya.<sup>89</sup>

Informan lain juga menambahkan bahwa:

Masalah yang sulit itu paling mobile banking error atau gangguan, pas mau bayar muncul error atau tulisan tidak bisa transaksi. Kadang itu yang membuat para muzakki berpikir dua kali kalau mau pake QRIS.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS di BAZNAS Provinsi Jambi sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir, hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa disetiap sudut BAZNAS Provinsi Jambi ada

---

<sup>87</sup> “Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023.”

<sup>88</sup> “Wawancara Dengan Bapak Rony Nurdiansyah Selaku Staf Pendistribusian, 1 Juni 2023.”

<sup>89</sup> “Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023.”

<sup>90</sup> “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Baiquni Selaku Kepala Pelaksana, 1 Juni 2023.”

pamflet khusus pembayaran zakat melalui QRIS. Selain itu, QRIS ini merupakan hasil kerjasama antara pihak BAZNAS Provinsi Jambi dan beberapa bank seperti Bank Jambi, Mandiri, BNI dan BRI. QRIS memberi banyak kemudahan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti terjadi gangguan saat ingin membayar.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat Online di BAZNAS Kota Jambi**

Zakat merupakan rukun Islam ke empat yang wajib ditunaikan oleh umat beragama Islam, sebagaimana ada ketentuan dan syarat-syarat apabila ingin memberi atau menunaikan zakat. Zakat biasanya diberikan oleh muzakki kepada amil dengan tujuan mengharap ridho dari Allah SWT, dan membantu serta menolong umat beragama Islam lainnya yang membutuhkan.<sup>91</sup>

Pada umumnya zakat ditunaikan secara langsung dengan menggunakan uang cash (tunai) kepada amil zakat, ataupun dengan memberikan 2,5 kg beras kepada fakir miskin. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, zakat tidak hanya dapat diberikan melalui tunai dan langsung saja, diakibatkan perkembangan teknologi di Indonesia, zakat fitrah maupun zakat mal dapat ditunaikan melalui beberapa aplikasi, yang mana aplikasi tersebut langsung bekerja sama dengan beberapa lembaga penerima zakat di Indonesia, secara otomatis zakat tersebut langsung diterima oleh lembaga penerima zakat.<sup>92</sup>

Lembaga-lembaga penerima zakat langsung secara otomatis menerima, zakat dari para muzakki yang dibayarkan melalui QRIS dan dalam waktu kurang

<sup>91</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

<sup>92</sup> Hasan, "Eksistensi Zakat."

lebih 24 jam muzakki akan menerima pesan atau email mengenai transaksi zakat yang diberikan tersebut. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan karena, para ulama juga sudah mengatakan bahwa berzakat lewat aplikasi hukumnya boleh dan sah zakatnya.<sup>93</sup>

Lembaga Penerima Zakat atau yang sering disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang menghimpun dan menyakurkan zakat ke mustahik, Lembaga Amil Zakat yang semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kota kemudian Lembaga Amil Zakat yang melalui pembayaran online maupun langsung secara manual.

BAZNAS merupakan salah satu lembaga penerima zakat, sebagaimana dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS melakukan kegiatan penyaluran berupa pendistribusian dan pendayagunaan zakat. penyaluran zakat ini terkait dengan bagaimana proses penyaluran kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) oleh karena itu, untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penyaluran Zakat dalam hal ini pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki peranan penting karena merupakan tugas yang harus dilaksanakan BAZNAS untuk melaksanakan Undang-Undang Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, maka dari itu untuk melaksanakan tugasnya dalam ketetapan sasaran dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat BAZNAS mengeluarkan Ketetapan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 TAHUN 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di

---

<sup>93</sup> Hendarsyah, "Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzaki."

Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Sebagaimana terdapat dalam BAB II mengenai Asnaf, atau orang yang menerima zakat.<sup>94</sup>

Perkembangan digital menjadi salah satu alasan BAZNAS bekerja sama dengan bank untuk membantu memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakat mereka. Salah satunya dengan kemunculan QRIS. BAZNAS Provinsi Jambi yang salah satunya memperkenalkan QRIS sejak tahun 2021 hingga saat ini. Penggunaan QRIS ini membuat pembayaran zakat lebih fleksibel karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara mendapatkannya. Secara tegas dalam Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram bahwa, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya, harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat, kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dari harta haram tersebut.<sup>95</sup>

Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar.

Para ulama mengatakan bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai senisab, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak

---

<sup>94</sup> Fathoni, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat UIN Sunan Kalijaga."

<sup>95</sup> "Fatwa MUI No 13 Tahun 2011,".

atau kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan kepada fakir miskin. Dalam hal ini seluruh kekayaan itu harus disedekahkan, tidak hanya sebagiannya saja. Pendapat lain mengatakan bahwa menyedekakan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena harta yang disedekahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya dan orang itu sendiri tidaklah sah melakukan sesuatu atas barang tersebut. Tindakan menyedekahkan adalah tindakan memperlakukan barang tersebut, yang oleh karena itu apabila sedekahnya diterima, maka berarti barang itu berada dibawah suruhan dan larangannya, yang sesungguhnya tidak bisa terjadi demikian.<sup>96</sup>

Pembayaran zakat uang melalui QRIS dapat dikatakan sah/hukumnya dengan mengikuti kaidah yang ada tanpa mengurangi syarat dan rukun zakat itu sendiri. karena bertujuan untuk membantu memudahkan para muzakki berzakat dan penyaluran dana zakat. Dengan menggunakan media transfer, prosesnya pun lebih cepat dan terpercaya.

Lebih lanjut, zakat melalui QRIS dalam pelaksanaannya sangat berbeda dari yang biasa dilakukan sebelum mengenal teknologi, praktik pembayaran zakat dilakukan secara langsung dengan mengucap akad ijab dan qabul antara muzakki dan amil atau langsung pada mustahik kemudian diiringi dengan do'a. Berbeda halnya dengan pembayaran melalui QRIS yang pelaksanaannya dilakukan tanpa berhadapan langsung dengan mustahik melainkan hanya melalui media yang sudah tersambung dengan layanan yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan antara muzakki dan amil atau sistem ini dapat disebut dengan online.

---

<sup>96</sup> Upi Paramita, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah,," 2021.

Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa zakat online melalui transfer elektronik banking tetap sah. Namun dalam pelaksanaannya zakat melalui elektronik banking ini terdapat kekurangan yang dirasakan yaitu beberapa muzakki ingin berinteraksi langsung dan didoakan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, namun transaksi secara online tidak bisa memfasilitasi hal tersebut.<sup>97</sup>

Berbicara tentang keabsahan pembayaran zakat, mekanisme pembayaran zakat melalui QRIS di Provinsi Jambi pada dasarnya sudah sesuai dengan syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu niat dan Tamlik. Adapun pendistribusian zakat dipercayakan kepada lembaga amil zakat. Zakat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat sahnya zakat yaitu pertama, niat yaitu maksud hati yang diiringi dengan perbuatan (perilaku); Kedua, tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta zakat kepada mustahik. Selain itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi atas harta wajib zakat yaitu harta dimiliki secara penuh atau milik penuh, harta mempunyai potensi bisa dikembangkan, sudah sampai pada nishabnya, sudah mencapai satu tahun (haul) dan sudah terpenuhinya kebutuhan pokok.<sup>98</sup>

Berkaitan dengan pembayaran zakat yang dilakukan tidak secara langsung di hadapan mustahik Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya menjelaskan bahwasanya muzakki tidak perlu menyatakan secara rinci bahwa harta yang diberikan merupakan zakat. Sehingga apabila muzakki tidak menyatakan bahwa harta yang diserahkan merupakan zakat kepada mustahik, maka zakatnya tetap sah.

<sup>97</sup> “Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.”

<sup>98</sup> Gumilang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi’i.”



Para ulama tidak menjadikan ijab qabul sebagai rukun dan syarat sahnya zakat, maka ijab qabul dalam pembayaran zakat tidak diwajibkan. Seorang muzakki yang menyalurkan zakat tanpa ada ijab qabul hukumnya ialah sah, Maka dari itu, seorang muzakki dapat menunaikan zakat dengan cara online melalui QRIS atau lainnya kepada Lembaga Amil Zakat, yang terpenting zakat tersebut terkirim ke rekening resmi yang sudah ditentukan oleh lembaga zakat. Disamping kebolehan tersebut tentu muzakki tentu harus mengetahui dan memahami ketentuan pembayaran zakat, baik ketentuan cara pembayarannya maupun ketentuan zakat yang harus dikeluarkan.<sup>99</sup>

Para Ulama berpendapat boleh menyerahkan zakat kepada orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya itu merupakan zakat. Sebab, ketentuan penyertaan lafadz niat itu ialah kewajiban pemilik harta dan bisa juga dilakukan meskipun pada saat tidak ada pihak penerima (amil) yang menerimanya. Dengan demikian ijab qabul bukan sebagai syarat sahnya pembayaran zakat.

### C. Pembahasan

Praktek dalam pembayaran zakat menggunakan QRIS Provinsi Jambi sudah ada sejak tahun 2021 hingga saat ini. Sebagian masyarakat mulai aktif membayar menggunakan QRIS dikarenakan QRIS ini sangat fleksibel dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Hendarsyah (2010) yang menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS sangat membantu bagi muzakki yang ingin berzakat secara online.

Lebih lanjut, dalam tinjauan ekonomi syariah pembayaran zakat menggunakan QRIS dikategorikan sah hal ini sesuai dengan pendapat para ulama

---

<sup>99</sup> Wafiq Chofifah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater,” 2022.

salah satunya Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya menjelaskan bahwasanya muzakki tidak perlu menyatakan secara rinci bahwa harta yang diberikan merupakan zakat.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Praktik penggunaan QRIS untuk membayar zakat di BAZNAS Pinsi Jambi sudah ada sejak tahun 2021. QRIS merupakan kerjasama antara bank dan pihak BAZNAS Provinsi Jambi. Selain itu, QRIS membantu memudahkan muzakki dalam berzakat. Dalam pelaksanaannya hal ini tentu tidak mudah bagi beberapa pengguna dikarenakan QRIS ini baru saja diperkenalkan kepada masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang memahami cara penggunaannya sehingga pihak BAZNAS provinsi Jambi mulai secara aktif mempromosikan melalui sosial media dengan melalui brosur tentang bagaimana berzakat menggunakan QRIS. Seiring berjalannya waktu tentunya usaha yang dilakukan dapat berbuah hasil yang baik kedepannya.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang berzakat melalui QRIS adalah sah hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi yang menyebutkan bahwasanya muzakki tidak perlu menyatakan secara rinci bahwa harta yang diberikan merupakan zakat. Serta zakat tetap sah tanpa adanya *ijab* dan *qobul*. Dari beberapa ulama menyatakan bahwa zakat online melalui transfer elektronik banking tetap sah. Namun dalam pelaksanaannya zakat melalui elektronik banking ini terdapat kekurangan yang dirasakan yaitu beberapa muzakki ingin berinteraksi langsung dan didoakan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, namun transaksi secara online tidak bisa memfasilitasi hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan menyampaikan saran berikut:

1. Bagi muzakki hendaknya memahami kewajiban zakat dan mengerti bagaimana penghitungan pembayaran zakat serta mengetahui rukun dan syarat zakat dan tata cara pembayaran zakat.
2. Bagi pihak bank dan pihak BAZNAS diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya mengenai pembayaran zakat dan tata caranya, agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui bahwa terdapat fasilitas pembayaran zakat melalui transfer bank atau sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Abdullah., Aristoni Dan Junaidi. “Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer.” *Ziswaf* 2, No. 2 (2015).

Ali. “Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat. Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Jurnal Al-Muzara’ah* 4, No. 1 (2016).

Al-Qur’an Terjemahan Al-Muhaimin Departemen Agama RI.

Athaya, Daffa. “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Penggunaan, Dan Persepsi Manfaat Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris),” 2022.

Chofifah, Wafiq. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopeepaylater,” 2022.

Dewan Syariah Nasional Mui, Fatwa No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,”.

Faisal. “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia.” *Analisis* 11, No. 2 (2011).

Fathoni. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi. Pengelola Zakat. Uin Sunan Kalijaga,” 2013.

Fauziyah, Ririn. “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi.” *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, No. 2 (2010).

Frengky. “Engembangan Aplikasi Ticketing Berbasis Qr Code Dengan Data

Terenkripsi Untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno,” 2013.

Gani, Farid Saeful. “Mplementasi Quick Response (Qr) Code Pada Aplikasi Inventarisasi Barang Berbasis Android (Studi Kasus: Sma Negeri 1 Banjarsari),” 2019.

Gumilang, Regita Cahya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’i.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Islam Malang* 26, No. 7 (2020): 929–39.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, Hajar. “Eksistensi Zakat.” *Jurnal Hukum Islam* 9, No. 7 (2003): 11.

Hendarsyah, Decky. “Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki,” 2010, 485–512.

Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi dan ilustrasi Ed.4*.

Heriyanto. “Implementasi Barcode 2 Dimensi Untuk Presensi Karyawan,” 2016.

Ichwan Affiful Dan Abdul Ghofur Ruslan. “Pengaruh Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Uin Lampung* 6, No. 02 (2020): 129–35.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jamaludin, N., & Aminah, S.. “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang.” *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)* 2, No. 2 (2021).

Jonathan, Hansel. “Analisis Pengaruh E-Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Yang Berdampak Pada Customer Loyalty Pt Bayu Buana Travel Tbk.” *Journal The Winner* 14, No. 2 (2018).

*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Maysaroh, Siti. “Pelaksanaan Zakat Secara Online,” 2020.

Muh. Arif Tiro, Muh. Nusrang, Sudarmin. “Metodologi Penelitian Dan Teknis Analisis Data.” *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (2020): 36.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Nuha, Ulin. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia,” 2020.

Oni Sahroni, et. al. *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Paramita, Upi. “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah,,” 2021.

Prasetyo, Banu, And Dan Umi. “Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial,” 2018.

Puja., Verdianti Dan. “Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap

Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar.” *Aktiva* 1, No. 1 (2023).

Putra, I Wayan Eka Purnama. “Pengembangan Aplikasi Android: Classroom Schedule And Activity Information Menggunakan Qr Code,” 2016.

Putro, Anggoro. “Aplikasi Pengingat Kadaluarsa Produk Dengan Teknologi Barcode Scanner,” 2016.

Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Dar Al-Irsyad, 1995.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah Fi Al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33 (2018): 83.

Salim, Agus. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pekanbaru (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Pekanbaru),” 2017.

Setiawan, Wawan. “Era Digital Dan Tantangannya,” 2017.

Shomad, Abd. *Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi. Revisi*. Jakarta: Kenana, 2012.

Syahatah, Husayn. *Akutansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2014.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa DSN MUI No 13 Tahun 2011,” N.D.

Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah



Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik

### C. Lain-Lain

<https://www.bi.go.id/id/default.aspx>mei , Akses 05 Mei 2023

<https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/ka-01061/en-us> , Akses 17 Mei 2023

<https://baznas.go.id/>, Akses 8 Juni 2023

<https://mui.or.id/> , Akses 9 Juni 2023

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/documents/bahan-sosialisasi-qr> , Akses 20 Mei 2023  
abdullah., Aristoni Dan Junaidi. “Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer.” *Ziswaf* 2, No. 2 (2015).

Ali. “Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat. Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Jurnal Al-Muzara’ah* 4, No. 1 (2016).

“At-Taubah (9) : 103,” N.D.

Athaya, Daffa. “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko Penggunaan, Dan Persepsi Manfaat Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris),” 2022.

Chofifah, Wafiq. ““Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopeepaylater,” 2022.

“Dewan Syariah Nasional Mui, Fatwa No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,” N.D.

Faisal. “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia.” *Analisis* 11, No. 2 (2011).

Fathoni. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi. Pengelola Zakat. Uin Sunan Kalijaga,” 2013.

———. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

“Fatwa Mui No 13 Tahun 2011,” N.D.

Fauziyah, Ririn. “Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi.” *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, No. 2 (2010).

Frengky. “Engembangan Aplikasi Ticketing Berbasis Qr Code Dengan Data Terenkripsi Untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno,” 2013.

Gani, Farid Saeful. “Mplementasi Quick Response (Qr) Code Pada Aplikasi Inventarisasi Barang Berbasis Android (Studi Kasus: Sma Negeri 1 Banjarsari),” 2019.

Gumilang, Regita Cahya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’i.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Islam Malang* 26, No. 7 (2020): 929–39.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Hajar. “Eksistensi Zakat.” *Jurnal Hukum Islam* 9, No. 7 (2003): 11.
- Hendarsyah, Decky. “Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki,” 2010, 485–512.
- Heriyanto. “Implementasi Barcode 2 Dimensi Untuk Presensi Karyawan,” 2016.
- “Hr. Abu Dawud No.3641, At-Tirmidziy No.2683, Dan Isnadnya Hasan, Jaami’ul Ushuul 8/6,” N.D.
- Ichwan Affiful Dan Abdul Ghofur Ruslan. “Pengaruh Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Uin Lampung* 6, No. 02 (2020): 129–35.
- Jamaludin, N., & Aminah, S.. “Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang.” *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)* 2, No. 2 (2021).
- Jonathan, Hansel. “Analisis Pengaruh E-Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Yang Berdampak Pada Customer Loyalty Pt Bayu Buana Travel Tbk.” *Journal The Winner* 14, No. 2 (2018).
- Maysaroh, Siti. “Pelaksanaan Zakat Secara Online,” 2020.
- Muh. Arif Tiro, Muh. Nusrang, Sudarmin. “Metodologi Penelitian Dan Teknis Analisis Data.” *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (2020): 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nuha, Ulin. “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia,” 2020.
- Paramita, Upi. “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhwawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah.,” 2021.
- Prasetyo, Banu, And Dan Umi. “Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial,” 2018.
- Puja., Verdianti Dan. “Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar.” *Aktiva* 1, No. 1 (2023).
- Putra, I Wayan Eka Purnama. “Pengembangan Aplikasi Android: Classroom Schedule And Activity Information Menggunakan Qr Code,” 2016.
- Putro, Anggoro. “Aplikasi Pengingat Kadaluarsa Produk Dengan Teknologi Barcode Scanner,” 2016.
- “Q.S. Al-Baqarah (2):185,” N.D.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Dar Al-Irsyad, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-’Ibadah Fi Al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- “Qs. Ar-Rahman: 33,” N.D.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33 (2018):

83.

Salim, Agus. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pekanbaru (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Pekanbaru),” 2017.

Setiawan, Wawan. “Era Digital Dan Tantangannya,” 2017.

Shomad, Abd. *Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi. Revisi.* Jakarta: Kenana, 2012.

Syahatah, Husayn. *Akutansi Zakat.* Jakarta: Pustaka Progresif, 2014.

“Wawancara Bersama Bapak Suparman, 8 Juli 2023,”.

“Wawancara Bersama Ibu Ida, 8 Juli 2023,”.

“Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023,”.

“Wawancara Dengan Bapak Ahmad Baiquni Selaku Kepala Pelaksana, 1 Juni 2023,”.

“Wawancara Dengan Bapak Rinaldo Eka Nugraha Selaku Staf Bidang Keuangan Dan Pelaporan, 1 Juni 2023,”.

“Wawancara Dengan Bapak Rony Nurdiansyah Selaku Staf Pendistribusian, 1 Juni 2023,”.

Wira, Waskita. “Aplikasi Scan Kode Pencatatan Ring Pada Burung Menggunakan Teknologi Barcode Berbasis Android,” 2017.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang

Uang Elektronik

#### D. Wawancara

“Wawancara Dengan Bapak Abdul Mannan Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, 1 Juni 2023,”.

“Wawancara Dengan Bapak Ahmad Baiquni Selaku Kepala Pelaksana, 1 Juni 2023,”.

“Wawancara Dengan Bapak Rinaldo Eka Nugraha Selaku Staf Bidang Keuangan Dan Pelaporan, 1 Juni 2023,” .

“Wawancara Dengan Bapak Rony Nurdiansyah Selaku Staf Pendistribusian, 1 Juni 2023,”.

Wira, Waskita. “Aplikasi Scan Kode Pencatatan Ring Pada Burung Menggunakan Teknologi Barcode Berbasis Android,” 2017.

"Wawancara Dengan Bang Bahri Selaku salah satu Muzakki

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Wawancara dengan H. Abdul Manan S.Sos Selaku Wakil Ketua 1 bidang pegumpula



### Wawancara dengan Ahmad baiquni S.Kom (kepala pelaksana) Rinaldo eka nugraha S.E (bid.keuangan dan pelaporan) dan Rony nurdiansyah S.AP (bid. Pendistribusian)







**Wawancara dengan salah satu muzakki**



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**QRIS BAZNAS Provinsi Jambi**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Contoh bukti Pembayaran Zakat BAZNAS Provinsi Jambi melalui QRIS**

**Bank Syariah Indonesia**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Daftar Riwayat Hidup (Curriculum vitae)



Nama : Muhammad Fadil  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 12 Agustus 2000  
Alamat : Jl. KH. Somat RT.11 Kel. Arab Melayu Kec.  
Pelayangan Kota Jambi  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Email : fadilmuhammad12082000@gmail.com  
No. Kontak : 0813-6801-4020

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 21 Kota Jambi, Tahun Tamat : 2006-2012
2. SMP N 3 Kota Jambi, Tahun Tamat : 2012-2015
3. SMA N 7 Kota Jambi, Tahun Tamat : 2015-2016
4. Ponpes Al-Ikhwan Muaro Jambi, Tahun Tamat : 2016-2019
5. UIN STS Jambi, Tahun :2019-2023

**Motto Hidup : Hidup Sekali Hidup lah yang berarti**